



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS (BLKP) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang ketenagakerjaan, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja pada tingkat operasional serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BLKP) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BLKP) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS (BLKP) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Produktivitas yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Produktivitas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLKP pada Dinas Tenaga Kerja.

13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas.
14. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dan Produktivitas (BLKP) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara administrasi dan teknis operasional Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dibina oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja pada tingkat operasional yang meliputi penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja baik teknik maupun managerial, penyuluhan, pengukuran produktifitas serta konsultasi manajemen, pelatihan dan keterampilan manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pelaksanaan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja.
- b. Penyusunan rencana program kerjasama pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas.
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pelatihan kerja dalam berbagai macam kejuruan baik dalam bidang teknik maupun managerial yang diselenggarakan didalam maupun diluar Balai Latihan Kerja dan Produktivitas melalui unit latihan keliling.
- d. Pemberian layanan informasi pelatihan.
- e. Pelaksanaan seminar-seminar, penyuluhan, penelaahan dan pengukuran produktivitas serta konsultasi manajemen.
- f. Fasilitasi penempatan kelulusan peserta latihan.

- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- h. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dalam bidang pelatihan keterampilan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pelatihan kerja dan produktivitas.
- b. Penyiapan jadwal pelatihan.
- c. Pengkoordinasian penyiapan penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja dan produktivitas.
- d. Pengendalian dan pemantauan kegiatan pelatihan dan produktivitas.
- e. Penyiapan program-program pelatihan dan pemberian layanan informasi pelatihan.
- f. Fasilitasi penerbitan sertifikasi kelulusan pelatihan.
- g. Fasilitasi penempatan peserta hasil pelatihan.
- h. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi, pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, usulan sarana dan prasarana latihan.
- f. Pelayanan administrasi kelengkapan dokumen peserta pelatihan.
- g. Penyiapan surat keterangan kelulusan pelatihan (Sertifikasi).
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas serta uji keterampilan.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan jadwal pelatihan.
- b. Penyiapan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan produktivitas.
- c. Penyiapan bahan-bahan dan fasilitas-fasilitas pelatihan.
- d. Pelaksanaan penyuluhan produktivitas.
- e. Pemeliharaan dan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan.
- f. Penyelenggaraan konsultasi managerial.
- g. Pemasyarakatan pengikatan kualitas dan produktivitas.
- h. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2009

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**


H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 22


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKSTIVITAS (BLKP)
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TANGGAL : Mei 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKSTIVITAS (BLKP)
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG.



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 200
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hsamen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 22